

TARIF BARANG MILIK DAERAH
2025

PERWAKO BUKITTINGGI NO. 18, BD 2025/ NO. 20, 17 HLM

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI TENTANG BENTUK PEMANFAATAN DAN PERHITUNGAN BESARAN
TARIF BARANG MILIK DAERAH

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Bentuk Pemanfaatan dan Penghitungan Besaran Tarif Barang Milik Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota Bukittinggi ini adalah UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 53 Tahun 2024; PP No. 27 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 35 Tahun 2023; Permendagri No. 19 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 7 Tahun 2024; Perda No. 1 Tahun 2019; Perda No. 8 Tahun 2023.
 - Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang bentuk pemanfaatan dan penghitungan besaran tarif barang milik daerah menjadi pedoman perhitungan besaran tarif Pemanfaatan BMD. Ruang lingkupnya meliputi sewa, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur. Pada Bab Sewa dijelaskan tentang tarif pokok dan faktor penyesuai. Pada Bab KSP dijelaskan hasil, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan. Pada Bab BGS/BSG dijelaskan mengenai kontribusi. Pada Bab KSPI dijelaskan tentang hasil dan infrastruktur hasil pemanfaatan BMD.
-

- CATATAN:
- Peraturan Wali Kota Bukittinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 September 2025;
 - Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Nomor 188.45-155-2021 tentang Penetapan Formula Tarif/Besaran Sewa Terhadap Barang Milik Daerah Yang Akan Disewakan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;